



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;

- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52), perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp829.281.493.793,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja bibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp462.425.643.779,- (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp334.976.967.375,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp22.336.349.900,- (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp88.687.866.445,- (*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.549.176.608,- (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp319.403.451,- (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp555.880.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp350.783.162.108,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp257.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp351.040.162.108,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp65.098.673.575,- (*Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp65.076.813.575,- (*Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan ratus Tigas Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
 - 2) belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp21.860.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp152.988.215.457,- (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp94.750.135.705,- (*Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*).
 - 2) belanja iuran jaminan / asuransi direncanakan sebesar Rp43.621.481.828,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)).
 - 3) belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp993.715.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*)

- 4) belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp3.008.000.000,- (*Tiga Miliar Delapan Juta Rupiah*).
 - 5) belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp161.150.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 6) belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp664.362.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - 7) belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp169.000.000,- (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
 - 8) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp9.605.370.924,- (*Sembilan Milyar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp6.063.692.070,- (*Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.707.207.150,- (*Tiga Milyar Delapan Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
 - 2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.321.991.920,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - 3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp1.024.493.000,- (*Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp31.896.039.506,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
- 1) belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp31.696.039.506,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a) belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp8.414.473.406,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Rupiah*).
 - b) belanja perjalanan dinas tetap direncanakan sebesar Rp3.111.595.000,- (*Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - c) belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp17.408.351.100,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).
 - d) belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota direncanakan sebesar Rp2.429.000.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
 - e) belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota direncanakan sebesar Rp332.620.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp3.483.710.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp2.104.370.000,- (*Dua Milyar Seratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

- 2) belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp1.379.340.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- f. belanja Barang dan jasa Dana BOS direncanakan sebesar Rp25.934.420.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
- g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp65.575.411.500,- (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp16.582.383.906,- (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*) berkurang sebesar Rp1.009.750.000,- (*Satu Milyar Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.572.633.906,- (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam ratus Tiga Puluh Tiga ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp12.811.723.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, direncanakan sebesar Rp180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);

- e. belanja hibah dana bos, direncanakan sebesar Rp1.449.940.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
 - f. belanja hibah bantuan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp. 1.010.970.906,- (*Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri belanja bantuan sosial kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp141.397.802.716,- (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*) berkurang Rp314.845.771,- (*Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp141.082.956.945,- (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.795.129,- (*Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah persil, direncanakan Rp38.795.129,- (*Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.477.186.862,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar, direncanakan sebesar Rp34.430.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. belanja modal alat angkutan, direncanakan sebesar Rp63.467.000,- (*Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur, direncanakan sebesar Rp118.430.000,- (*Seratus Delapn Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. belanja modal alat pertanian, direncanakan sebesar Rp7.780.000,- (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp3.711.449.587,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, direncanakan sebesar Rp13.308.793.825,- (*Tiga Belas Milyar Tiga ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);

- g. belanja modal alat laboratorium, direncanakan sebesar Rp5.931.065.400,- (*Lima Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - h. belanja modal komputer, direncanakan sebesar Rp3.382.424.550,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - i. belanja modal rambu-rambu, direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
 - j. belanja modal peralatan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS, direncanakan sebesar Rp10.737.768.000,- (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.200.660.547,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp47.700.804.100,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah*);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, direncanakan sebesar Rp2.099.856.447,- (*Dua Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.854.467.807,- (*Lima Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan, direncanakan sebesar Rp21.541.265.062,- (*Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*);

- b. belanja modal bangunan air, direncanakan sebesar Rp3.026.977.745,- (*Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
 - c. belanja modal instalasi, direncanakan sebesar Rp11.286.225.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.511.846.600,- (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan, direncanakan sebesar Rp692.284.600,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, direncanakan sebesar Rp258.310.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS, direncanakan sebesar Rp15.560.652.000,- (*Lima Belas Milyar Lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c semula direncanakan sebesar Rp34.429.747.053,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima*

Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp257.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp34.172.747.053,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023, terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), direncanakan sebesar Rp2.373.328.760,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 18 pada lampiran I dan lampiran II mengalami perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal Maret 2023
BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR